



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- (7) Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
- (8) Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## **BAB II**

### **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

#### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan kepada:
  - a. dokter Spesialis Penyakit Dalam;
  - b. dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
  - c. dokter Spesialis Anak;
  - d. dokter Spesialis Bedah;
  - e. dokter Spesialis Anestesi;
  - f. dokter Spesialis Radiologi;
  - g. dokter Spesialis Patologi Klinik;
  - h. dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial
  - i. dokter Spesialis Syaraf;
  - j. dokter Spesialis Jantung;
  - k. dokter Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan;
  - l. dokter Spesialis Mata;
  - m. dokter Spesialis Rehabilitasi Klinik;
  - n. dokter Spesialis Orthopaedi;
  - o. dokter Umum dan dokter Gigi Penugasan Khusus Residen Senior Pasca Jenjang I;
  - p. dokter Umum dan dokter Gigi;
  - q. dokter Hewan;
  - r. penata Anestesiologi; dan
  - s. pembantu Penata Anestesiologi;
- (3) Dalam hal dokter spesialis serta dokter umum dan dokter gigi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan dalam jabatan struktural pada RSUD dan Puskesmas dan jaringannya maka tambahan penghasilan yang diterima adalah tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan profesi.

#### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dibayar setiap bulan berdasarkan tingkat kehadiran pada hari kerja kecuali hari libur resmi dan cuti bersama dari Pemerintah sesuai daftar hadir yang diketahui oleh kepala SKPD dan apabila terdapat ketidak hadiran/absen maka pemotongan tambahan penghasilan akan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (2) Besaran tambahan penghasilan dan perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- d. PNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- e. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara;
- f. PNS Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berstatus sebagai pegawai titipan pada pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara; dan
- g. PNS yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara

#### Pasal 6

Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD Kabupaten yang dianggarkan pada Belanja tidak langsung masing-masing SKPD.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- b. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- c. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

- d. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara; dan
- e. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BARITO UTARA,

  
**NADALSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 4 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,




**JAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**FAKHRU FAUZI**  
NIP. 19710921 199803 1 004

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAH	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR (.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS (.....)	
PELAKSANA/PENGETIK (.....)	

BKD	
Sekda	
Kaban	
Sekretaris	
KaBid	
KaSubBid	
Konseptor	
Pengetik	

RSUD MUARA TEWEH	
SEKDA	
ASISTEN	
Dir. RSUD	
KTU/KABID	
KASUBBAG/KASI	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

DINAS PERADARAN, PERUMAHAN, KEWANGKOWAN DAN KEET KABUPATEN BARITO UTARA	
SEKDA	
KETUA LUNAS	
SEKRETIS/KASID	
KASUBBAG/KASI	
PENGETIK	

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2016  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BARITO UTARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN SANKSI SERTA PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

No	KOMPONEN	TAMBAHAN PENGHASILAN / BULAN (MENJADI)		TIDAK APEL PAGI DAN SORE TANPA KETERANGAN PER ORANG PER APEL DIPOTONG (1 %)		MENGIKUTI APEL PAGI DAN SORE TETAPI TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN PER ORANG PER HARI DIPOTONG (2 %)		TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN PER ORANG PER HARI DIPOTONG (4 %)		TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN LEBIH DARI 10 HARI PADA BULAN YBS DIPOTONG (100 %)		CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA PADA BULAN YBS DIPOTONG (100 %)		PNS YG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS, DIKLAT TETAP DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN		CUTI : TAHUNAN, BESAR, SAKIT, BERSALIN, ALASAN PENTING TETAP DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
A	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA																
1	PEJABAT STRUKTURAL																
1	Eselon II a	Rp	7.500.000	Rp	75.000	Rp	150.000	Rp	300.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000
2	Eselon II b	Rp	3.500.000	Rp	35.000	Rp	70.000	Rp	140.000	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000
3	Eselon III a	Rp	2.250.000	Rp	22.500	Rp	45.000	Rp	90.000	Rp	2.250.000	Rp	2.250.000	Rp	2.250.000	Rp	2.250.000
4	Eselon III b	Rp	2.000.000	Rp	20.000	Rp	40.000	Rp	80.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
5	Eselon IV a	Rp	1.400.000	Rp	14.000	Rp	28.000	Rp	56.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
6	Eselon IV b	Rp	1.300.000	Rp	13.000	Rp	26.000	Rp	52.000	Rp	1.300.000	Rp	1.300.000	Rp	1.300.000	Rp	1.300.000
7	Eselon V	Rp	1.150.000	Rp	11.500	Rp	23.000	Rp	46.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000

II	PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU																
8	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV	Rp	1.150.000	Rp	11.500	Rp	23.000	Rp	46.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000
9	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III	Rp	950.000	Rp	9.500	Rp	19.000	Rp	38.000	Rp	950.000	Rp	950.000	Rp	950.000	Rp	950.000
10	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II	Rp	800.000	Rp	8.000	Rp	16.000	Rp	32.000	Rp	800.000	Rp	800.000	Rp	800.000	Rp	800.000
11	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV yang ditunjuk sebagai Kepala Ruangan/ Kepala Instalasi pada RSUD	Rp	1.400.000	Rp	14.000	Rp	28.000	Rp	56.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
12	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III yang ditunjuk sebagai Kepala Ruangan/ Kepala Instalasi pada RSUD	Rp	1.200.000	Rp	12.000	Rp	24.000	Rp	48.000	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000
13	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II yang ditunjuk sebagai Kepala Ruangan/ Kepala Instalasi pada RSUD	Rp	1.050.000	Rp	10.500	Rp	21.000	Rp	42.000	Rp	1.050.000	Rp	1.050.000	Rp	1.050.000	Rp	1.050.000

III	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM																
14	Pejabat Fungsional Umum Golongan IV	Rp	1.150.000	Rp	11.500	Rp	23.000	Rp	46.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000
15	Pejabat Fungsional Umum Golongan III	Rp	950.000	Rp	9.500	Rp	19.000	Rp	38.000	Rp	950.000	Rp	950.000	Rp	950.000	Rp	950.000
16	Pejabat Fungsional Umum Golongan II	Rp	800.000	Rp	8.000	Rp	16.000	Rp	32.000	Rp	800.000	Rp	800.000	Rp	800.000	Rp	800.000
17	Pejabat Fungsional Umum Golongan I	Rp	700.000	Rp	7.000	Rp	14.000	Rp	28.000	Rp	700.000	Rp	700.000	Rp	700.000	Rp	700.000








B	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI																
18	dr Spesialis Penyakit Dalam	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
19	dr Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
20	dr Spesialis Anak	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
21	dr Spesialis Bedah	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
22	dr Spesialis Anestesi	Rp	40.000.000	Rp	400.000	Rp	800.000	Rp	1.600.000	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000
23	dr Spesialis Radiologi	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
24	dr Spesialis Patologi Klinik	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
25	dr Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
26	dr Spesialis Syaraf	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
27	dr Spesialis Jantung	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
28	dr Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
29	dr Spesialis Mata	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
30	dr Spesialis Rehabilitasi Medik	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
32	dr Spesialis yang diperlukan pemerintah daerah	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
33	dokter Umum dan dokter Gigi Perugasan Khusus Residen Senior Pasca Jenjang I	Rp	7.500.000	Rp	75.000	Rp	150.000	Rp	300.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000













34	dokter umum dan dokter gigi	Rp	5.000.000	Rp	50.000	Rp	100.000	Rp	200.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
35	Dokter Hewan	Rp	5.000.000	Rp	50.000	Rp	100.000	Rp	200.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
36	Penata Anestesiologi	Rp	2.000.000	Rp	20.000	Rp	40.000	Rp	80.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
37	Pembantu Penata Anestesiologi	Rp	1.250.000	Rp	12.500	Rp	25.000	Rp	50.000	Rp	1.250.000	Rp	1.250.000	Rp	1.250.000	Rp	1.250.000

BUPATI BARITO UTARA,

  
NADALSYAH

BKD	
Sekda	
Kaban	
Sekretaris	
KaBid	
Kasubbid	
Konseptor	
Pengetik	

LEMBAGA	
SEKDA	
ASISTEN	
Dir. RSUD	
KTU/KABID	
KASUBBAG/KAS	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

DINAS PENDAPATAN, PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN BARITO UTARA	PARAF KOORDINASI
SEKDA	
KEPALA DINAS	
SEKDIS/KABID	
KASUBBAG/KASI	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

